

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, salah satu unsur terpenting adalah “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Salah satu kelemahan dalam UU ITE karena UU ITE kemudian tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan". Analisa yuridis, perbuatan BNM tidak memenuhi unsur-unsur terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari yang perbuatan ‘mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Konten yang tersebar tidak memenuhi memenuhi unsur "melanggar kesusilaan" dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan.
2. Kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masa yang akan datang

yaitu perbaikan dilakukan mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungannya korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna dalam kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE diharapkan memberikan penjelasan yang tidak menimbulkan multitafsir; dan Pemerintah segera merumuskan satu penjelasan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang unsur penyebaran muatan yang "melanggar kesusilaan".
2. Mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan dokumen elektronik bahwa saat ini ada regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar masyarakat juga berhati-hati dalam menggunakan perangkat digital dan menggunakan media sosial. Sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena

selain memberikan kontribusi bagi perangkat kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.